



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/378/RSUD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.46/505/RSUD/2023 TENTANG PENGGANTIAN DEWAN
PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PERIODE 2021–2025 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor, perlu dilakukan penunjukkan kembali Dewan Pengawas yang dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/505/RSUD/2023 tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Periode 2021–2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);

19. Peraturan....

19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);
22. Keputusan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/385/RSUD/2024 tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Periode 2021–2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor: B/400.7/2312/RSUD-ADMKEU.3/VI/2025, tanggal 18 Juni 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penggantian Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 188.46/505/RSUD/2023 TENTANG PENGANTIAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PERIODE 2021-2025 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Periode 2021–2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Perubahan Ketua sebelumnya atas nama Ir. H. Syamsul Alam menjadi dr. Hijaz Nuhung, M.Sc, Anggota yang sebelumnya atas nama Andi Rita dan H. Rahman, S.AP., MM menjadi Adi Syarif, SE., MM dan Hj. Nor Andi Arina Wati Arsyad dan Sekretaris yang sebelumnya atas nama Mardiana Fuji. P.N., S.Kep.,Ns menjadi Desi Alam Saputri, S.Psi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan ini.

KETIGA....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



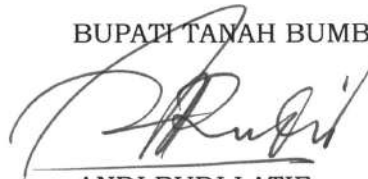
ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/ /RSUD/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
 188.46/505/RSUD/2023 TENTANG PENGANTIAN
 DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
 PENGAWAS PERIODE 2021–2025 PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN
 NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
 PENGAWAS PERIODE 2021–2025 PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

NO.	JABATAN	NAMA	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	dr. Hijaz Nuhung,M.Sc	Rp 4.650.000,-
2.	Anggota	Adi Syarif, SE., MM	Rp 4.220.000,-
3.	Anggota	Hj. Nor Andi Arina Wati Arsyad	Rp 4.220.000,-
4.	Sekretaris	Desi Alam Saputri, S.Psi	Rp 1.750.000,-

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF